



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Danial Bin Liyasir;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wetan Gunung RT 007 RW 001, Desa Wonojati, Kec Jenggawah, Kab Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Danial Bin Liyasir ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Danial Bin Liyasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gufron Bin Sueb;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wetan Gunung RT 007 RW 001, Desa Jenggawah, Kec Jenggawah, Kab Jember;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa Gufron Bin Sueb ditangkap sejak tanggal 21 maret 2024;
- Terdakwa Gufron Bin Sueb ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 83/Pendaft/Pidana/2024 tanggal 4 Juni 2024;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD DANIAL BIN LIYASIR dan Terdakwa II GUFRON BIN SU'EB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang"**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka”, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Para Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/JEMBER/04/2024 tanggal 07 Mei 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD DANIAL Bin LIYASIR dan Terdakwa II GUFRON Bin SU'EB** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Basket Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. ROSSI IMBRON bersama Saksi RUDI HARTONO mau minum kopi di sebelah timur Lapangan Basket Jenggawah kemudian Saksi M. ROSSI IMBRON melihat Terdakwa I MUHAMMAD DANIAL bersama Terdakwa II GUFRON Bin SU'EB dan teman-temannya sedang minum-minuman keras di lapangan basket tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi M. ROSSI IMBRON dan menanyakan “kamu warga PSHT?” dan Saksi jawab “iya saya warga”, namun Terdakwa I tidak percaya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memegang rambut Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menyikut dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri korban, selanjutnya Terdakwa II ikut memukul dari belakang Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal ke arah kepala dan wajah Saksi sedangkan teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II yakni Saksi IFAN HIDAYAH, Saksi GAYUN WAHYUDI dan Saksi MOH. TAUFIK ALI HIDAYAT berdiri mengelilingi korban;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB Saksi M. ROSSI IMBRON bersama Saksi RUDI HARTONO dan Saksi AHMAD ROSIDI mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk klarifikasi namun justru Terdakwa I kembali memukul Saksi M. ROSSI IMBRON dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri dan mengenai pelipis kanan Saksi M. ROSSI IMBRON;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 147/414.27/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. A. Albaet Nasrulloh selaku Dokter Pemeriksa pada UPT PUSKESMAS JENGGAWAH yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa M. ROSSI IMBRON ditemukan luka robek di pelipis kiri, luka robek di bibir kanan, dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD DANIAL Bin LIYASIR dan Terdakwa II GUFRON Bin SU'EB** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapangan Basket Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan"**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. ROSSI IMBRON bersama Saksi RUDI HARTONO mau minum kopi di sebelah timur Lapangan Basket Jenggawah kemudian Saksi M. ROSSI IMBRON melihat Terdakwa I MUHAMMAD DANIAL bersama Terdakwa II GUFRON Bin SU'EB dan teman-temannya sedang minum-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras di lapangan basket tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi M. ROSSI IMBRON dan menanyakan “kamu warga PSHT?” dan Saksi jawab “iya saya warga”, namun Terdakwa I tidak percaya dan langsung memegang rambut Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menyikut dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri korban, selanjutnya Terdakwa II turut serta memukul dari belakang Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal ke arah kepala dan wajah Saksi sedangkan teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II yakni Saksi IFAN HIDAYAH, Saksi GAYUN WAHYUDI dan Saksi MOH. TAUFIK ALI HIDAYAT berdiri mengelilingi korban;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB Saksi M. ROSSI IMBRON bersama Saksi RUDI HARTONO dan Saksi AHMAD ROSIDI mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk klarifikasi namun justru Terdakwa I kembali memukul Saksi M. ROSSI IMBRON dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri dan mengenai pelipis kanan Saksi M. ROSSI IMBRON;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 147/414.27/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. A. Albaet Nasrulloh selaku Dokter Pemeriksa pada UPT PUSKESMAS JENGGAWAH yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa M. ROSSI IMBRON ditemukan luka robek di pelipis kiri, luka robek di bibir kanan, dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rossi Imbron, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB korban bersama saksi Rudi mau minum kopi di sebelah timur lapangan basket Lapangan Jenggawah dan korban melihat Terdakwa Danial dkk sedang minum-minuman keras di lapangan basket tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa Danial menghampiri saksi dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan " kamu warga ?" dan saksi jawab " iya saya warga", Terdakwa Danial yang berjarak hanya sekitar 0,5 meter, kemudian Terdakwa Danial tidak percaya dan memegang rambut korban dengan menggunakan tangan kiridan langsung menyiku / nyikut dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri korban, selanjutnya Terdakwa Gufron melakukan penganiayaan dari belakang korban dengan menggunakan tangan kananya dengan cara mengepal ke arah kepala dan wajah korban sedangkan teman-teman Terdakwa Danial yang berjumlah sekitar 3 orang berdiri mengelilingi korban;

- Bahwa Terdakwa Danial tidak percaya kalau saya warga PSHT dan menganggap saksi sebagai warga PSHT gadungan;
- Bahwa saksi korban tidak membalas atau tidak melakukan perlawanan dari tindakan pengeroyokan tersebut hanya melakukan penangkisan dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 02.00 WIB bertempat di Dsun Wetan Gunung, Desa Wonojati, Terdakwa Danial melakukan pemukulan yang kedua terhadap saksi dengan posisi Terdakwa Danial duduk jongkok berhadap-hadapan kemudian Terdakwa Danial masih emosi dan melakukan pemukulan dengan cara menyiku dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban;
- bahwa saksi korban mengalami luka robek di pelipis mata kanan dengan jahitant 3, luka robek di bibir bagian kanan dengan jahitan 6, memar di kepala bagian belakang dan memar bagian wajah kanan dan kiri serta saksi merasa pusing;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Gayun Wahyudi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa Danial, Terdakwa Gufron, saksi Ifan dan saksi Taufik nongkrong sambil minum-minuman keras jenis alkohol 70% sebanyak 2 botol dicampur dengan hemaviton sachet, Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB setelah minum dan akan pulang tiba-tiba saksi melihat Terdakwa Danial dan Terdakwa Gufron sedang memukuli korban M. Rosi Imbron. Setelah itu saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Ifan dan saksi Taufik mendekati mereka dan meleraikan penganiayaan tersebut. Selanjutnya kami pulang dan sesampainya di jembatan Dusun Wetan Gunung, Desa Wonojati ada klarifikasi dari pihak korban dan menjelaskan permasalahan penganiayaan sesaat akan pulang tiba-tiba Terdakwa Danial mendekati korban M. Rosi Imbron dan melakukan penganiayaan lagi dengan cara menyiku dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah / pelipis sebelah kanan korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 147/414.27/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. A. Albaet Nasrulloh selaku Dokter Pemeriksa pada UPT PUSKESMAS JENGGAHAWAH yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa ROSI IMRON ditemukan luka robek di pelipis kiri, luka robek di bibir kanan, dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Danial Bin Liyasir, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam: 23.00 Terdakwa nongkrong di lapangan basket Jenggawah bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa Gufron, Gayun, Ifan dan Taufik, sedang meminum alkohol 70% di campur Hemaviton, dan sekitar jam 00.30 WIB pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, datang saksi korban M. Rosi bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian saksi korban M. Rosi duduk diatas sepeda motornya dengan tidur-tiduran dan jaraknya dengan Terdakwa sekitar 2 meter, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban M. Rosi dan mengajak salaman namun saksi korban M. Rosi tidak sopan yang mana saksi korban M. Rosi tetap tiduran diatas sepeda motornya, lalu Terdakwa tarik tangan saksi korban M. Rosi, dan Terdakwa tanya, "Kamu warga apa bukan?" dan dijawab oleh saksi korban M. Rosi "iya Warga" Terdakwa tanya lagi "siswanya siapa?" dan dijawab oleh saksi korban M. Rosi "Saya siswanya Mas Doyok" Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak percaya, dan Terdakwa menyuruh untuk jujur, tapi saksi korban M. Rosi jawabannya plin plan, dan Terdakwa marah kemudian Terdakwa memukul wajahnya saksi korban M. Rosi dengan menggunakan siku tangan kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa Gufron datang juga mendekati lalu memukul saksi korban M. Rosi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali kearah kepalanya, ahirnya saksi korban M. Rosi meninggalkan lapangan basket, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Gufron juga meninggalkan lapangan basket;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 02.00 WIB ketika Terdakwa duduk bersama di pinggir jalan datang saksi korban M. Rosi bersama dengan temannya yaitu Ahmad dan Rudi yang mana mereka mau klarifikasi, namun Terdakwa masih emosi dan akhirnya Terdakwa memukul saksi korban Rosi lagi satu kali dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri dan mengenai mengenai pelipis kanan;

2. Terdakwa II Gufron Bin Su'eb, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Mohammad Danial dan 3 (tiga) orang teman lainnya minum alkohol dicampur dengan Hemaviton sachet, sekira pukul 00.30 WIB hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pada jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa melihat Terdakwa Mohammad Danial beradu mulut dengan saksi korban M. Rosi Imbron, ketika Terdakwa melihat Terdakwa Mohammad Danial menyikut menjambak rambut saksi korban M. Rosi Imbron dan menyikut pelipis kanannya Terdakwa langsung ikut memukul saksi korban M. Rosi Imbron dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang saksi korban M. Rosi Imbron kemudian teman-temannya yang lain datang berusaha memisah dan menghentikan penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Mohammad Danial;

- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Mohammad Danial menjambak rambut saksi korban M. Rosi Imbron dan menyikutnya dengan siku tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan saksi korban M. Rosi Imbron kemudian memukul dengan kedua tangannya mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian waiha saksi korban M. Rosi Imbron sedangkan Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban M. Rosi Imbron;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dihadapan persidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. Rossi Imbron bersama Rudi Hartono mau minum kopi di sebelah timur lapangan basket Jenggawah kemudian Saksi M. Rossi Imbron melihat Terdakwa I Muhammad Danial bersama Terdakwa II Gufron Bin Su'eb dan teman-temannya sedang minum-minuman keras di lapangan basket tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi M. Rossi Imbron dan menanyakan "kamu warga PSHT?" dan Saksi jawab "iya saya warga", namun Terdakwa I tidak percaya dan langsung memegang rambut Saksi M. Rossi Imbron dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menyikut dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri korban, selanjutnya Terdakwa II ikut memukul dari belakang Saksi M. Rossi Imbron dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal ke arah kepala dan wajah Saksi M. Rossi Imbron sedangkan teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II yakni Ifan Hidayah, Gayun Wahyudi dan Moh. Taufik Ali Hidayat berdiri mengelilingi korban;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB Saksi M. Rossi Imbron bersama Rudi Hartono dan Ahmad Rosidi mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk klarifikasi namun justru Terdakwa I kembali memukul Saksi M. Rossi Imbron dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri dan mengenai pelipis kanan Saksi M. Rossi Imbron;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 147/414.27/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. A. Albaet Nasrulloh selaku Dokter Pemeriksa pada UPT PUSKESMAS JENGGAWAH yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa M. Rossi Imbron ditemukan luka robek di pelipis kiri, luka robek di bibir kanan, dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Para Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muhammad Danial Bin Liyasir dan Terdakwa II Gufron Bin Su'eb yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa I Muhammad Danial Bin Liyasir dan Terdakwa II Gufron Bin Su'eb sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu kekerasan yang dilakukan bisa ditujukan kepada barang atau orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" dalam unsur ini adalah tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang (tindak pidana) dalam perkara a quo diartikan sebagai "kekerasan" adalah di tempat publik/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, untuk yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam unsur ini haruslah memperhatikan ketentuan pasal 89 KUHP, yang mana menurut R.Soesilo, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek kekerasan dalam unsur pasal ini adalah berupa orang ataupun barang, yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga karenanya pelaku dalam tindak pidana ini harus harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi M. Rossi Imbron bersama Rudi Hartono mau minum kopi di sebelah timur lapangan basket Jenggawah kemudian Saksi M. Rossi Imbron melihat Terdakwa I Muhammad Danial bersama Terdakwa II Gufron Bin Su'eb dan teman-temannya sedang minum-minuman keras di lapangan basket tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi M. Rossi Imbron dan menanyakan "kamu warga PSHT?" dan Saksi jawab "iya saya warga",



namun Terdakwa I tidak percaya dan langsung memegang rambut Saksi M. Rossi Imbron dengan menggunakan tangan kiri dan langsung menyikut dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri korban, selanjutnya Terdakwa II ikut memukul dari belakang Saksi M. Rossi Imbron dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara mengepal ke arah kepala dan wajah Saksi M. Rossi Imbron sedangkan teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II yakni Ifan Hidayah, Gayun Wahyudi dan Moh. Taufik Ali Hidayat berdiri mengelilingi korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB Saksi M. Rossi Imbron bersama Rudi Hartono dan Ahmad Rosidi mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk klarifikasi namun justru Terdakwa I kembali memukul Saksi M. Rossi Imbron dengan menggunakan siku tangan sebelah kiri dan mengenai pelipis kanan Saksi M. Rossi Imbron;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 147/414.27/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. A. Albaet Nasrulloh selaku Dokter Pemeriksa pada UPT PUSKESMAS JENGGAHAWAH yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa M. Rossi Imbron ditemukan luka robek di pelipis kiri, luka robek di bibir kanan, dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan/pengeroyokan kepada saksi korban M. Rossi Imbron, sehingga menyebabkan luka robek di pelipis kiri, luka robek di bibir kanan sebagaimana Visum et Repertum tersebut diatas, adalah merupakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka yang dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penutut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan status barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Danial Bin Liyasir dan Terdakwa II Gufron Bin Su'eb tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Danial Bin Liyasir dan Terdakwa II Gufron Bin Su'eb oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)